



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 024 / HK.01.01/K.NT-14/IX/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Berita Acara pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua nomor: 04 /KA.02/K.NT/08/2023 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Berita Acara pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua nomor: 05 /KA.02/K.NT/08/2023 tentang Pembagian koordinator divisi, tanggal 19 Agustus 2023, serta Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua nomor: B-1158/N.3.26/Es.2/09/2023, tanggal 07 September 2023, perihal Perubahan Anggota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Ketua Bawaslu Sabu Raijua Nomor: 005 / HK.00.02 / K.NT-14 / I / 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Surat Pemberitahuan Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua Nomor: B/488/VII/SIP.1.1/2023 dan Surat Perintah Tugas (Sprin) dari Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua nomor:

Sprin/405/VII/HUK.6.6/2023, tanggal 24 Juli 2023;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022, tanggal 25 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2023, Tanggal 19 Mei 2022;
11. Berita Acara pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua nomor: 04 /KA.02/K.NT/08/2023 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Berita Acara pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua nomor: 05 /KA.02/K.NT/08/2023 tentang Pembagian koordinator divisi, tanggal 19 Agustus 2023.
12. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor: B-1158/N.3.26/Es.2/09/2023, tanggal 07 September 2023, perihal Perubahan anggota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Sesuai Dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

KEDUA : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;

2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 07 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 024 /HK.01.01/K.NT-14/IX/2023
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR
005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
KELOMOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Markus Haba, S.Sos	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	Paulus Naatonis, S.I.P.,M.H	AKBP	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Penasihat
3.	Moch. Eko Joko Purnomo, S.H	Jaksa Madya/ IV ^A	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Penasihat
4.	Dikson Hau Pia, SH	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. HP2H	Pembina
5.	Nofi Posu, S.H, S.I.K, M.H	KOMPOL	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Pembina
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Jaksa Muda/ III ^D	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	Yulius Boni Geti, A.Md	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Koordinator
8.	Markus Yosepus Foes, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	Koordinator
9.	Suseno, S.H	Jaksa Muda/ III ^D	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator

10	Ams Riwu Teta, S.T	Penata Muda Tk.I/III ^B	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Rajjua	Anggota
11.	Ubertus Mira, S.H	AIPDA	PS.Kanit Idik III Satreskrim Polres Sabu Rajjua	Anggota
12.	Daniel Fia	BRIPKA	PS. Kanit Idik II Satreskrim Polres Sabu Rajjua.	Anggota
13.	Danny A. Idin	BRIGPOL	Banit Idik I Satreskrim Polres Sabu Rajjua	Anggota
14.	Asep Maulana, SH.,M.H	Ajun Jaksa Madya /III ^A	Kepala Sub Subseksi Penyidikan	Anggota
15.	Desta Kurniawan Surbakti, S.H	Ajun Jaksa/ III ^B	Kepala sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
16.	Tegar Fathanur Fajar, S.H	Ajun Jaksa Madya/ III ^A	Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum	Anggota
17.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Penata Muda Tk.I/III ^B	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Rajjua	Anggota
18.	Tri El Melkisua Ngati	Pengatur/ II ^C		
19.	Melkianus Kanni, SH	-		
20.	Jems Tagi, S.H	-	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Rajjua	Anggota
21.	Apriyanti Martince Heji, S.H	-		
22.	Djifton R.D Hun, SH	-		
23.	Jefri Eri Lobo, S.H	-		

24.	Thomas Edison Huru, A.Md	-	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
25.	Roynal Richard Uly	-		

Ditetapkan di : Seba
 Pada tanggal : 07 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA *

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.